

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;



KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 22 Februari 1978.  
Nomor : 2962/78.  
Perihal : Pengesahan Perubahan Pembentukan Daerah  
RW Baru di Kecamatan Cibeunying Wilayah  
Cibeunying Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung  
Lampiran : 1 (satu) peta.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca : Surat Camat Cibeunying tanggal 9 Januari 1978, No.40/6/1978 perihal pengesahan perubahan Daerah RW baru.

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin dan memelihara kontinuitas pelaksanaan tugas pembangunan perlu diusahakan suatu keadaan masyarakat yang mantap.  
2. pengamalan membuktikan, bahwa untuk mencapai keadaan masyarakat yang mantap tersebut, perlu diperhatikan, ditinjau dan lebih disesuaikan lagi penataan Wilayah RT dan RW yang telah ada disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing.  
3. perlu ada penataan Wilayah kerja RW sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tentang Pokok-pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pokok-pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kotamadya Bandung, tanggal 15 September 1971;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Membentuk Daerah RW baru beserta batas2 dari RW.21 Lingkungan Cihaur Geulis Kecamatan Cibeunying Wilayah Cibeunying Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana termaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.  
2. Memerintahkan kepada Camat setempat untuk melaksanakan perubahan dan atau penyesuaian-penyesuaian seperlunya penetapan batas-batas RW tersebut berdasarkan Surat Keputusan ini.

3. Bantuan Pembangunan kepada RW ini dibebankan kepada APBD 1978/1979.
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan ditambah dan atau diubah seperlunya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas, Kantor, Sub.Dit, Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Badan Litbang O & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Penanaman Modal Kodya DT. II Bandung;
8. Para Patih, Camat Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;